

**ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA
EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK
PADA PT. ALFA SCORPII**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : **Muhammad Reza Gunawan**
NPM : **1605170320**
Program Studi : **Akutansi**
Konsetrasi : **Perpajakan**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2020



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2020, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : MUHAMMAD REZA GUNAWAN
N P M : 1605170320
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK PADA PT. ALFA SCORPII
Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

(HENNY ZURIKA LUBIS, SE., M.Si)

Penguji II

(MUHAMMAD SHAREZA MAFIZH, SE., M.Acc)

Pembimbing

(Hj. DAHRANI, SE., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, SE., MM., M.Si)

Sekretaris


(ADE GUNAWAN, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

N a m a : MUHAMMAD REZA GUNAWAN
N.P.M : 1605170320
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA EFISIENSI
PEMBAYARAN PAJAK PADA PT. ALFA SCORPII

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2020

Pembimbing Skripsi


Hj. Dahrani, SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Kepala Seksi Pelayanan


FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si


H. ANURI, SE., M.M., M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Reza Gunawan Program Studi : Akuntansi
NPM : 1605170320 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing : Hj. Dahrani, SE, M.Si Judul Penelitian : Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Pada PT. Alfa Scorpii

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki Metode Penulisan Sesuai dengan Aturan yang telah ditetapkan	1 July 2020	
Bab 2	Koreksi kembali kata dan kalimat yang salah	1 July 2020	
Bab 3	Memperjelas tahun Penelitian	1 July 2020	
Bab 4	- Perbaiki Susunan Hasil dengan kesimpulan Penelitian - Tambah & buat penyusunan dalam hasil penelitian - koreksi kata & kalimat yang salah - Buat lebih jelas pembahasannya	1 July 2020 7 July 2020	
Bab 5	- Kesimpulan harus menyimpulkan hasil Pembahasan, dan harus sejalan antara rumusan, Tujuan dan Hasil Penelitian - koreksi kembali kata & kalimat yang salah	7 July 2020	
Daftar Pustaka			
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Sesuai Dibimbing, Acc Sidang Meja Hijau	10 July 2020	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, September 2020

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Hj. Dahrani, SE, M.Si)



Scanned with
CamScanner

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Reza Gunawan

NPM : 1605170320

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. Alfa Scorpii.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, September 2020

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD REZA GUNAWAN



Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Pada PT. Alfa Scorpii

Muhammad Reza Gunawan (1605170320)

Program Studi Akuntansi

rezagunawan270915@gmail.com

ABSTRAK

PT. Alfa Scorpii telah melakukan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Dimana, pajak merupakan salah satu pengurang pendapatan perusahaan, oleh karena itu perusahaan memerlukan cara yang dapat digunakan untuk menghemat beban pajak perusahaan. Salah satu cara yang di gunakan untuk mengefisiensikan beban pajak yaitu dengan cara *Tax Planning*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Gross Up Method* untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh PT. Alfa Scorpii dibandingkan dengan metode yang saat ini digunakan *Net Method*. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara. Data penelitian yang dilakukan berupa data primer. Dimana data primer dilakukan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari instansi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa : Daftar Karyawan, Daftar Gaji karyawan, dan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini dengan menggunakan *Gross Up Method* perusahaan dapat membayar beban pajak perusahaan lebih kecil dari pada menggunakan *Net method* untuk membayar pajak penghasilan pasal 21 yang mengakibatkan laba bersih perusahaan menjadi lebih besar.

Kata kunci: Tax planning, pajak penghasilan pasal 21, efisiensi beban pajak

**Analysis of The Application of Article 21 Income Tax Tax
Planning as an Efficient Effort to Pay Taxes at PT. Alfa Scorpii**

Muhammad Reza Gunawan (1605170320)

Accounting Study Program

rezagunawan270915@gmail.com

ABSTRACT

PT. Alfa Scorpii has planned income tax article 21 as an effort to make the company's income tax payment efficient. Where, the tax is a deduction for company income, therefore companies need a way that can be used to save the company's tax burden. One of the methods used to streamline the tax burden is by means of tax planning. This study aims to determine the application of the Gross Up Method to calculate the income tax article on the amount of tax to be paid by PT. Alfa Scorpii compared to the method currently used by the Net Method. This type of research is descriptive qualitative through observation and interviews. The research data is in the form of primary data. where primary data is carried out, namely data obtained directly from the company which is then processed by researchers. Primary data in this study is: A list of employees, Payroll, and Financial reports.

The results of this study by using the Gross Up Method company can pay the company tax burden is smaller than using the Net Method to pay income tax article 21 which results in a larger company net profit.

Keywords: Tax Planning, Income Tax Article 21, Tax Burden Efficiency

KATA PENGANTAR



Puji syukur Peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Pada PT. ALFA SCORPII”**. Skripsi Ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.Ak) dalam bidang Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Banyak kekurangan dalam karya tulis ini, kritik dan saran dari pembaca sangat peneliti harapkan.

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan baik dalam penyusunan maupun penyajiannya. Selanjutnya penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dan penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan selanjutnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Hendra Gunawan.,SE dan Ibunda Jeny Herawaty.,SE, yang telah memberi dukungan baik materi maupun moral serta adik penulis Monica Rizky Gunawan, yang memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini pihak-pihak yang turut serta dalam memberikan dukungan moral dan juga bimbingannya. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingga kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani.,MAP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

2. Bapak **H. Januri.,SE.,MM., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara(UMSU).
3. Ibu **Fitriani Saragih.,SE.,M.Si** selaku ketua program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Zulia Hanum.,SE.,M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik Yang selama ini membimbing penulis dengan baik.
5. Ibu **Hj. Dahrani.,SE.,M.Si** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang rela meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan kepada penulis.
6. Bapak **Hendrik** selaku Manager PT. Alfa Scorpii
7. seluruh Staff serta karyawan yang ada di Kantor PT. Alfa Scorpii
8. Kepada seluruh sahabat yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk berjuang bersama dalam menyelesaikan semua rintangan dan masalah dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Elsa Taniya yang selalu menemani saya dalam penulisan skripsi dan meluangkan waktu serta tenaganya.

Namun dengan demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua.

Wassalamu'alaikum Wahrahmatullahi Wabarakatu.

Medan, 14 Agustus 2020
Penulis

(Muhammad Reza Gunawan)
NPM.16051702320

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Akuntansi Perpajakan.....	10
2.1.1.1 Fungsi Akuntansi Pajak.....	10
2.1.2 Pajak.....	10
2.1.2.1 Pengertian Pajak	10
2.1.2.2 Fungsi Pajak	11
2.1.2.3 Jenis Pajak	13
2.1.3 <i>Tax Planning</i> (Perencanaan Pajak)	15
2.1.3.1 Pengertian <i>Tax Planning</i> (Perencanaan Pajak)	15

2.1.3.2 Manfaat <i>Tax Planning</i> (Perencanaan Pajak)	16
2.1.3.3 Strategi Umum <i>Tax Planning</i>	17
2.1.4 Pajak Penghasilan Pasal 21	18
2.1.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	18
2.1.4.2 Tarif Pajak Penghasilan	20
2.1.4.3 Metode Penghitungan Pemotongan PPH pasal 21	21
2.1.4.4 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Net Method</i>	22
2.1.4.5 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Gross Up Method</i>	23
2.1.5 Efisiensi Pajak	24
2.2 Kerangka Berpikir Konseptual	24
2.3 Penelitian Terdahulu	27
BAB 3 METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Definisi Operasional	28
3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Teknik Analisis Data	31
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Deskripsi Data	34
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan	34
4.2 Hasil Dan Pembahasan	38
4.2.1 Unsur-unsur Pajak Penghasilan di PT. Alfa Scorpii	38

4.2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Menggunakan <i>Net Method</i>	39
4.2.3 Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Menggunakan <i>Gross Up Method</i>	45
4.2.4 Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Dimasukkannya Tunjangan Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	51
4.2.5 Analisis Dampak Terhadap Laporan Laba Rugi	53
4.2.6 Pembahasan Hasil Penelitian.....	62
BAB V PENUTUP.....	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pajak Penghasilan PT. Alfa Scorpii	4
Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan	20
Tabel 2.2 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Net Method</i>	22
Tabel 2.3 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Gross Upd Method</i>	23
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	30
Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara	32
Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Net Method</i>	40
Tabel 4.2 Daftar Gaji Karyawan PT. Alfa Scorpii Tahun 2016,2017,2018 Dan 2019	41
Tabel 4.3 Tabel Perhitungan Penghasilan Neto Setahun menggunakan <i>Net Method</i>	44
Tabel 4.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Setahun Menggunakan <i>Gross Up Method</i>	46
Tabel 4.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Setahun Beserta Dengan Tunjangan Pajak Menggunakan <i>Gross Up Method</i>	47

Tabel 4.6 Daftar Gaji Karyawan PT. Alfa Scorpii Tahun 2016,2017,2018 Dan 2019	48
Tabel 4.7 Tabel Perhitungan Penghasilan Neto Setahun Menggunakan <i>Gross Up Method</i>	51
Tabel 4.8 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 <i>Net Method</i> Dan <i>Gross Up Method</i>	52
Tabel 4.9 Laporan Laba Rugi PT. Alfa Scorpii Tahun 2016.....	54
Tabel 4.10 Laporan Laba Rugi PT. Alfa Scorpii Tahun 2017.....	55
Tabel 4.11 Laporan Laba Rugi PT. Alfa Scorpii Tahun 2018.....	55
Tabel 4.12 Laporan Laba Rugi PT. Alfa Scorpii Tahun 2019.....	56
Tabel 4.13 Laporan Laba Rugi PT. Alfa Scorpii Tahun 2016 Dengan Tunjangan Pajak.....	56
Tabel 4.14 Laporan Laba Rugi PT. Alfa Scorpii Tahun 2017 Dengan Tunjangan Pajak.....	57
Tabel 4.15 Laporan Laba Rugi PT. Alfa Scorpii Tahun 2018 Dengan Tunjangan Pajak.....	57
Tabel 4.16 Laporan Laba Rugi PT. Alfa Scorpii Tahun 2019 Dengan Tunjangan Pajak.....	58

Tabel 4.17 Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Dimasukkan Tunjangan Pajak Dalam Perhitungan Laba Rugi Tahun 2016	59
Tabel 4.18 Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Dimasukkan Tunjangan Pajak Dalam Perhitungan Laba Rugi Tahun 2017	59
Tabel 4.19 Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Dimasukkan Tunjangan Pajak Dalam Perhitungan Laba Rugi Tahun 2018	60
Tabel 4.20 Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Dimasukkan Tunjangan Pajak Dalam Perhitungan Laba Rugi Tahun 2019	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	38

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Permohonan Judul Penelitian
- Lampiran 3 : Persetujuan Judul Penelitian
- Lampiran 4 : Penetapan Dosen Pembimbing
- Lampiran 5 : Surat Izin Riset Pendahulu
- Lampiran 6 : Berita Acara Bimbingan Proposal
- Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian dari Perusahaan
- Lampiran 8 : Berita Acara Seminar Jurusan Akuntansi
- Lampiran 9 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 : Surat Pernyataan Selesai Riset
- Lampiran 11 : Permohonan Ujian Skripsi
- Lampiran 12 : Surat Pernyataan
- Lampiran 13 : Daftar Wawancara
- Lampiran 14 : Dokumentasi
- Lampiran 15 : Laporan Keuangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan Suatu Usaha Bisnis, tentu setiap perusahaan melakukan upaya untuk memaksimalkan laba usahanya. Dengan laba yang tinggi, perusahaan pasti akan mendapatkan kepercayaan dari pihak investor dan juga kreditur, sehingga perusahaannya mendapat modal untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan.

Hampir disemua kehidupan dan perkembangan dunia usaha dipengaruhi oleh adanya ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam pelaksanaannya tersebut, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajaknya sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah juga memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besarnya berasal dari penerimaan pajak.

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan terpenting bagi negara untuk membiayai pembangunan di negara ini, disamping penerimaan dari sektor migas, pemerintah telah berusaha keras untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dengan melakukan berbagai tindakan seperti ekstensifikasi pajak, sosialisasi peraturan perpajakan dan lain sebagainya (Hanum, 2017).

Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang dapat ditunjuk secara langsung guna untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dan penyelenggaraan negara. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor private, agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya kegiatan pelayanan maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Upaya untuk menekan beban pajak sekecil mungkin dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan perpajakan selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi terkena pajak, kalau transaksi terkena pajak apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Perencanaan pajak dimaksudkan untuk membayar atau menanggung PPh pasal 21 karyawan. Pengeluaran tersebut dapat diakui sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto perusahaan untuk menentukan penghasilan kena pajak badan perusahaan.

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu jenis pajak penghasilan yang berhubungan langsung dengan masyarakat Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Upaya-upaya perusahaan untuk membayar pajak penghasilan dengan jumlah yang lebih kecil akan membuat perusahaan membuat suatu perencanaan pajak (*Tax Planning*). Dengan perencanaan pajak, upaya untuk membayar pajak dengan jumlah lebih kecil dapat dilakukan tanpa harus melanggar aturan perpajakan.

Menurut Ritonga (2017) , Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah suatu cara yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang – undang perpajakan yang berlaku.

Tabel 1.1
Data Pajak Penghasilan pada PT. Alfa Scorpii
Tahun 2016,2017,2018 dan 2019

	2016	2017	2018	2019
Laba Sebelum Pajak	Rp.8.694.404.000	Rp.9.684.387.500	Rp.9.423.322.500	Rp.10.304.000.000
Beban Pajak Penghasilan	Rp.2.173.601.000	Rp.2.421.096.875	Rp.2.355.830.625	Rp.2.576.000.000
Laba Setelah Pajak	Rp.6.520.803.000	Rp.7.263.290.625	Rp.7.067.491.875	Rp.7.728.000.000

Sumber: PT.Alfa Scorpii

Dilihat dari tabel I.1 diatas, bahwasanya dari tahun 2016 hingga tahun 2017 beban pajak penghasilan mengalami kenaikan sebesar Rp.247.495.875, dan dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.65.266.250, dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp.220.169.375.

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang terdiri dari dua metode, yaitu *Net Method* dan Metode *Gross Up* . PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh instansi disebut dengan *Net Method*. Dengan metode ini PPh pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan sehingga *Take Home Pay* yang diperoleh oleh karyawan adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak. Dengan metode ini PPh pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan sehingga *Take Home Pay* yang diperoleh oleh karyawan adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak. *Metode Gross Up* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan metode ini pegawai akan mendapatkan

Take Home Pay yang lebih besar karena gaji yang diperoleh masih ditambah dengan tunjangan pajak.

PT. ALFA SCORPII merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan kewajiban pemungutan PPh Pasal 21. Untuk metode perhitungan PT. ALFA SCORPII menggunakan *Net Method* (Metode Net), yang dimana PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang di hitung dengan menggunakan *Net Method* dikenakan terhadap gaji karyawan, sehingga PPh Pasal 21 ini di hitung berdasarkan besar gaji bersih yang diterima karyawan. PPh Pasal 21 yang wajib dipungut, disetor dan dilaporkan oleh PT. ALFA SCORPII adalah PPh Pasal 21 yang terutang atas pemberian penghasilan berupa gaji, bonus, insentif dan tunjangan kepada pegawai tetap.

Menurut Penelitian Arham, (2016), Tentang Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting, melalui perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan *Net Method* dan *Gross Up Method*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan oleh perusahaan dengan perhitungan *Net Method*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan perusahaan adalah *Gross Up Method* melalui pemberian tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai penambah unsur penghasilan bagi pegawai, hal ini menyebabkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih besar dibandingkan jika

perusahaan menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan *Net Method*.

Sebagaimana dijelaskan bahwa perusahaan seharusnya dapat menurunkan pajak yang terutang. Oleh karena itu, jika perusahaan belum melakukan efisiensi pajak maka perusahaan tersebut belum dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga belum memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan.

Terbukti belum terjadinya efisiensi pajak karena terlihat dari data penghasilan diatas beban pajak penghasilan masih belum stabil dikarenakan dari tahun ketahun masih mengalami kenaikan dan penurunan.

Penulis tertarik meneliti Analisis penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai upaya efisiensi pembayaran Pajak Pada PT. Alfa Scorpii untuk melihat penghematan pajak yang muncul dimana perusahaan sudah melakukan perencanaan pajak tetapi perencanaan pajak tersebut belum sepenuhnya maksimal. Dengan demikian beban/kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dapat ditekan dan *tax saving* yang timbul dari *Tax Planning* dapat dialokasikan guna operasional perusahaan lainnya. *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) sama sekali tidak bertujuan untuk memanipulasi perpajakan, melainkan untuk berusaha memanfaatkan peluang yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang dapat menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang diperbolehkan (legal).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING PAJAK PENGHASIALAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK PADA PT. ALFA SCORPII”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terjadi kenaikan pada pajak penghasilan pasal 21 yang disetor oleh PT. Alfa Scorpii
2. Belum terdapat efisiensi pembayaran pajak penghasilan oleh perusahaan.
3. Perhitungan PPh Pasal 21 dihitung dengan menggunakan *Net Method* belum dapat meminimumkan pembayaran pajak penghasilan perusahaan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada Latar belakang masalah diatas, Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara penerapan *Tax Planning* yang baik untuk mengefisiensi pembayaran pajak yang telah diterapkan sebelumnya oleh PT. Alfa Scorpii ?

2. Bagaimana perbandingan antara penerapan perhitungan PPh pasal 21 pada PT. Alfa Scorpii menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method* ?
3. Bagaimana perbandingan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan *Net Method* dan *Gross up Method* Untuk jumlah pajak yang harus di bayar perusahaan pada PT. Alfa Scorpii ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari dilakukannya penelitian ini , Yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana cara penerapan *Tax Planning* yang baik untuk mengefisiensi pembayaran pajak yang telah diterapkan sebelumnya oleh PT. Alfa Scorpii
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perbandingan antara penerapan perhitungan PPh pasal 21 pada PT. Alfa Scorpii menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana perbandingan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan *Net Method* dan *Gross up Method* Untuk jumlah pajak yang harus di bayar perusahaan pada PT. Alfa Scorpii.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Penulis

Setelah dilakukannya penelitian ini, penulis dapat mengetahui sejauh mana pemahaman dan pengetahuan teori tentang Penerapan *Tax Planning* pajak penghasilan pasal 21 yang mampu mengatasi permasalahan yang ada pada PT. Alfa Scorpii

1.5.2 Bagi Perusahaan

Dari Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran pemikiran untuk perusahaan khususnya pada PT. Alfa Scorpii dalam merencanakan dan mengendalikan besarnya biaya pajak yang akan di bayarkan dan juga dapat membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan yang tepat bagi PT. Alfa Scorpii.

1.5.3 Bagi Akademik

1. Hasil penelitian Ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya untuk Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Penghematan Pajak Pada Perusahaan.
2. Dapat dijadikan untuk mengetahui Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Pada Perusahaan.
3. Dapat Juga dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Perpajakan

Menurut Muljono (2010:2) Akuntansi Pajak adalah Bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, Undang-undang, dan aturan pelaksanaan perpajakan.

2.1.1.1 Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut undang-undang perpajakan pasal 1 UU No.6 Tahun 1983 yang kemudian direvisi menjadi UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan diperbaharui lagi menjadi UU No.16 Tahun 2009 pasal 1, di mana pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2013:1) Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “Surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *Regularend* (pengatur) (Resmi, 2013:3).

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak merupakan fungsi *Budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend*

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan

produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *Tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.2.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya (Resmi, 2013:7-8).

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. **Pajak Langsung** : Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- b. **Pajak Tidak Langsung** : Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. **Pajak Subjektif** : Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- b. **Pajak Objektif** : Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda,keadaan,perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. **Pajak Negara (Pajak Pusat)** : Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh : PPh,PPN dan PPnBM, PBB serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- b. **Pajak Daerah** : Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak Kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan.

2.1.3 Tax Planning (Perencanaan Pajak)

2.1.3.1 Pengertian Tax Planning (Perencanaan Pajak)

Menurut Pohan, (2011:9) *Tax Planning* adalah Proses Usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat di tempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (*Loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

Menurut Suandy (2011:6) Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan

dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

2.1.3.2 Manfaat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tax planning sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba maksimum. Ada 4 hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan *Tax Planning* yaitu:

1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefisienkan. Penghematan kas untuk pembayaran biaya-biaya yang ada di perusahaan, termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor yang akan mengurangi laba, dengan membayar pajak seefisien mungkin perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu *cash flow* dari perusahaan.
2. Mengatur aliran kas, karena dengan *tax planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Hal ini akan menolong perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun pada periode sebelumnya.
3. Menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi.

Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan *ontime*, artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau denda yang terjadi bila terjadi keterlambatan dan atau kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan.

4. Membuat data-data terbaru untuk *mengupdate* peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak-hak perusahaan sebagai wajib pajak.

2.1.3.3 Strategi Umum *Tax Planning* (Perencanaan Pajak)

Menurut Ritonga (2017), Strategi Umum perencanaan pajak sebagai berikut :

- a. *Tax Saving* merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
- b. *Tax Avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.
- c. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak
- d. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN.

2.1.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan 21

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mendefinisikan penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2011:168).

Pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Harjo, 2013:89).

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah,

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Waluyo, 2011:201)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur pengananaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang

dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

2.1.4.2 Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas PTKP bagi Wajib Pajak dalam negeri, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 – 50.000.000	5%
>50.000.000 – 250.000.000	15%
>250.000.000 – 500.000.000	25%
>500.000.000	30%

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

1. PTKP Pria / Wanita Lajang
 - a. TK/0 = Rp. 54.000.000
 - b. TK/1 = Rp. 58.500.000
 - c. TK/2 = Rp. 63.000.000
 - d. TK/3 = Rp. 67.500.000

2. PTKP Pria Kawin
 - a. K/0 = Rp. 58.500.000
 - b. K/1 = Rp. 63.000.000
 - c. K/2 = Rp. 67.500.000
 - d. K/3 = Rp. 72.000.000
3. PTKP Suami Istri Digabung
 - a. K/I/0 = Rp. 112.500.000
 - b. K/I/1 = Rp. 117.000.000
 - c. K/I/2 = Rp. 121.500.000
 - d. K/I/3 = Rp. 126.000.000

2.1.4.3 Metode Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21

Terdapat 2 metode penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 Menurut Harjo dalam (Priantara, 2012: 334-335) :

1. *Net Method*

Dalam Metode ini seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi tanggungan pemberi kerja/perusahaan, sehingga penghasilan yang diterima pekerja/pegawai (*Take home pay*) utuh dan tidak dipotong dengan PPh Pasal 21.

Metode ini mencatat tanggungan PPh Pasal 21 sebagai biaya operasional secara komersial namun beban ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak Pemberi Kerja, Karena beban ini dianggap sebagai kenikmatan.

2. *Gross Up Method*

Dalam metode ini pemberi kerja memberikan tunjangan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 kepada pekerja/pegawai yang nilainya sama dengan PPh Pasal 21 yang dipotong.

Metode ini mencatat tanggungan PPh Pasal 21 dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka menentukan Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja karena PPh Pasal 21 tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan yang menambah penghasilan pekerja.

2.1.4.4 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menggunakan *Net Method*

Tabel 2.2

Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan *Net Method*

Gaji		XXX
(i) Tunjangan Jabatan (jika ada)		XXX
(ii) Premi(Jika ada)		XXX +
Penghasilan bruto		XXX
Pengurangan :		
1.Biaya Jabatan:5% x penghasilan bruto	XXX	
2.Iuran (Jika ada) XXX +	XXX +	
		XXX -
Penghasilan neto sebulan		XXX
(iii) Penghasilan neto setahun 12 bulan x Penghasilan neto sebulan		XXX
(iv) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP 2016)		XXX -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		XXX
(v) Pembulatan (jika ada)		XXX
Penghasilan Kena Pajak Setahun		XXX
PPh Pasal 21 terutang		XXX

Sumber: Direktorat jendral Pajak 2016

2.1.4.5 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan *Gross Up Method*

Tabel 2.3

Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan *Gross Up Method*

Gaji		XXX
(i) Tunjangan Jabatan (jika ada)		XXX
(ii) Tunjangan Pajak		XXX
(ii) Premi (jika ada)		XXX +
Penghasilan Bruto		XXX
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	XXX	
2. Iuran (jika ada)	XXX +	
		XXX -
Penghasilan neto sebulan		XXX
(iii) Penghasilan neto setahun 12 bulan x Penghasilan neto sebulan		XXX
(iv) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP 2016)		XXX -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		XXX
(v) Pembulatan (jika ada)		XXX
Penghasilan Kena Pajak Setahun		XXX
PPh Pasal 21 terutang		XXX

Sumber : Direktorat jendral Pajak 2016

Menurut Yunus, 2019 Untuk menghitung besarnya tunjangan pajak menggunakan rumus matematis PPh Pasal 21 *Gross Up* adalah sebagai berikut :

Lapisan 1 : Untuk PKP 0 – 50.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = \frac{(\text{PKP} \times 5\%)}{0,95}$$

Lapisan 2 : Untuk PKP 50.000.000 – 250.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = \frac{(\text{PKP} \times 15\%) - 5.000.000}{0,85}$$

Lapisan 3 : Untuk PKP 250.000.000 – 500.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = \frac{(\text{PKP} \times 25\%) - 30.000.000}{0,75}$$

Lapisan 4 : Untuk PKP > 500.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = \frac{(\text{PKP} \times 35\%) - 55.000.000}{0,70}$$

2.1.5 Efisiensi Pajak

Menurut Librata (2013) Dalam pengertian yang umum, suatu perusahaan yang efisien adalah suatu perusahaan yang dalam produksinya menghasilkan barang atau jasa dengan cepat, lancar dan dengan pemborosan yang minimum.

Menurut Halim (2014:166) Bahwa efisiensi ditetapkan atau cara untuk mengelola pajak (tidak membuang biaya, kemampuan menjalankan tugas pemungutan dengan baik, penggunaan jumlah tenaga / bahan yang sesuai dengan standar) yang telah ditetapkan dan perbandingan antara input dan output dalam suatu proses.


2.2 Kerangka Berfikir Konseptual

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut adalah kerangka berfikir sebagai berikut :

Tax Planning (Perencanaan Pajak) merupakan proses usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah minimal, tetapi masih dalam

peraturan perpajakan. Namun, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Setelah menganalisa penerimaan pajak maka hal selanjutnya adalah perhitungan PPh Pasal 21 atas beban gaji karyawan. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya menghitung PPh Pasal 21 dengan menggunakan Metode *Gross Up* dan *Net Method*. Untuk mencari metode mana yang dapat menghemat beban pajak pada karyawan.



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4

Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil
1	Nurul Hasanah Siregar, 2019	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sarana Agro Nusantara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan <i>Gross Up</i> merupakan yang paling tepat bagi perusahaan. Penerapan <i>Gross Up</i> terbukti berhasil menurunkan Pajak Penghasilan perusahaan.
2	Nyimas Nisrina Nabilah, Yuniadi Mayowan, Niken Nindya Hapsari, 2016	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak menggunakan <i>gross up method</i> merupakan yang paling tepat bagi perusahaan. Penerapan <i>gross up method</i> terbukti berhasil menurunkan Pajak Penghasilan perusahaan.
3	Rommy Setiawan Putra, 2017	Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Sri Metriko Utama Widjaja)	Dari hasil yang diperoleh Tunjangan Pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawan sehingga berdampak jumlah PKP meningkat dan jumlah tunjangan pajak yang diberikan perusahaan akan sama dengan Penghasilan Kena Pajak karyawan tersebut. Perhitungan menggunakan <i>Gross Up Method</i> berdampak baik bagi pegawai tetap dan perusahaan laba perusahaan yang semulanya besar akan menjadi kecil yang berarti pemotongan pajak pada perusahaan akan menjadi kecil juga.
4	Debora Novayanti, 2012	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT.A)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak sangat berperan dalam penghasilan yang harus dibayar perusahaan.
5	Amarus Sholihin, 2013	Analisis Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 pada Karyawan Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak di PT. Garam Persero (TBK) Surabaya	Hasil penelitian Menunjukkan bahwa perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan yaitu dengan <i>gross up method</i> yang memberikan tunjangan kepada karyawan. Dengan diberlakukannya <i>gross up method</i> ini perusahaan berhasil

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada Penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bersifat menjelaskan untuk mengumpulkan, menganalisa serta serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

3.2 Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap beberapa variable yang digunakan dalam penelitian ini maka perlu diberikan batasan sebagai berikut :

Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah salah satu cara yang dapat digunakan ataupun dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam mengatur perpajakan usahanya atau penghasilannya yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan ataupun jabatan, namun masih dalam konteks legal atau yang diperbolehkan oleh perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar aturan.

3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian

a) Tempat

Penelitian ini mengambil lokasi pada PT. Alfa Scorpii Cabang Ar Hakim Kota Medan yang terletak di Jl. Arief Rahman Hakim No. 134 B-C-D-E, Sukaramai 1, Kec. Medan Area, Kota Medan.

b) Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada Bulan Desember 2019-juli 2020.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Keterangan	Desember	Januari				Februari			Maret				April				Mei				Juni				Juli				Juli				Agustus			
		4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																																				
2	Pengumpulan Data																																				
3	Penyusunan Proposal																																				
4	Bimbingan Proposal																																				
5	Seminar Proposal																																				
6	Penyusunan Skripsi																																				
7	Bimbingan Skripsi																																				
8	Sidang Meja Hijau																																				

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, (2014:308) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik yang digunakan dalam Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara :

a) Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Data Kualitatif, Menurut Sugiyono (2014:14) Data Kualitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *Purposive* dan *Snowbaal*.

Data Kualitatif berupa penjelasan atau pernyataan yang dikeluarkan oleh PT. Alfa Scorpii.

b) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari instansi/perusahaan yang kemudian diolah oleh peneliti, Data primer dalam penelitian ini berupa: Daftar karyawan, daftar gaji, laporan keuangan.

c) Instrumen Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang di gunakan pada penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui keadaan atau kondisi pada objek Penelitian
2. Wawancara yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara lisan pada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Tabel 3.2

Kisi-kisi Wawancara

Fokus Penelitian	Indikator	No.Pertanyaan
Pajak Penghasilan	Pemotongan Pajak	1
Perencanaan Pajak	Mengoptimalkan Laba	2
Jumlah Karyawan	Karyawan Tetap	3
Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan	Pemotongan Yang dilakukan tentang PPh Pasal 21	4
Pemberian Gaji & Tunjangan Karyawan	- Gaji	5
	- Tunjangan	6
Pendapatan Perusahaan	Hasil Penjualan	7

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis Deskriptif , yaitu dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menganalisis data yang diperoleh dari perusahaan dengan memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik analisis data ini yaitu :

1. Pengumpulan Data yang diperlukan (Laporan laba/rugi, laporan keuangan, daftar gaji karyawan).
2. Melakukan Analisa Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak kedalam data.
3. Membandingkan pajak yang harus di bayar menggunakan *Net Method* dan metode *Gross Up*.
4. Menarik kesimpulan atas penjelasan-penjelasan yang telah dilakukan dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan *Net Method* dan metode *Gross Up*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Perusahaan

PT Alfa Scorpii ini telah berjalan di dunia bisnis otomotif selama lebih dari 20 tahun sebagai *main dealer* sepeda motor *brand* YAMAHA. Jangkauan servisnya berpusat di daerah Sumatera utara (untuk saat ini telah memasuki 4 propinsi, yakni: Sumatera Utara, NAD, Riau Daratan dan Riau Kepulauan). Kesuksesan tentunya tidak datang begitu saja. Dengan anggota inti tidak lebih dari 10 orang pada tahun pertama, Alfa Scorpii kemudian pun mengolah visi dengan perjuangan.

Tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1987, Alfa Scorpii menggunakan tekad untuk mengembangkan nama besar YAMAHA yang sempat absen 10 (sepuluh) tahun dari dunia otomotif Indonesia. 5 (lima) tahun bukan jangka waktu yang pendek untuk mendirikan fondasi perusahaan ini. Alfa Scorpii membangun sistem manajemen yang .Tekad yang membangkitkan kembali *brand* YAMAHA yang sempat lumpuh di era 80-an menyumbangkan besar dalam *market share* penjualan sepeda motor asal Jepang tersebut di skala nasional. Akhirnya setelah perjuangan panjang, pada awal 2007, YAMAHA berhasil meninggikan rekor *market* sepeda motor di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu dengan prestasi tersebut, Alfa Scorpii membesarkan namanya dengan merancang identitas perusahaan. Fungsi elemen grafis yang menerapkan filosofi perusahaan ini akan menjadi formula penggunaan segala *design* dan *branding* Alfa scorpii dimasa yang akan datang. Bisa dikatakan identitas perusahaan tidak hanya merupakan identitas, tapi melambangkan jiwa dari perusahaan tersebut adalah sebuah cara yang strategis untuk menyampaikan pesan perusahaan melalui seperangkat identitas perusahaan.

Untuk itu diperlukan kombinasi formula, kriteria, struktur dan aturan yang tepat dalam sebuah sistem yang disebut identitas perusahaan *standard guideline*. Adapun karakter Alfa Scorpii yaitu *fast, smart, modern, professional, friendly, daring dan flexible*. Identitas perusahaan adalah seperangkat atribut, aspek, ide metode, teknik dan nilai sebuah perusahaan berdasarkan karakter, visi dari perusahaan tersebut. Perangkat ini sangat penting dalam dunia bisnis karena identitas perusahaan dimanifestasikan dalam sistem *branding* dan *trademark* yang akan membedakan perusahaan tersebut. Identitas yang kuat akan menegaskan brand sehingga lebih dikenal oleh target marketnya. Biasanya identitas perusahaan ini diterapkan dalam format komunikasi seperti : *logo, letterhead, business card, folder, envelope, kartu-kartu, presentation template, typography*, warna, seragam dan lain-lain.

Alfa Scorpii terdiri dari dua bagian yaitu *logo* “The Scorpion” dan *Logotype* “Alfa Scorpii”. Dalam beberapa agenda dan ketentuan khusus dimana logo dan logotype tidak digunakan bersamaan atau digunakan bersamaan namun dengan komposisi berbeda. PT.Alfa Scorpii cabang Ar Hakim dengan jumlah karyawan 40 orang termasuk karyawan marketing.

Kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan PT.Alfa Scorpii:

1. Penjualan produk kendaraan sepeda motor yamaha dengan beberapa tipe motor seperti Yamaha V-ixion,V-ixion R, Jupiter Z, New Vega RR, Mio M3, Lexi, NMax, TMax, Aerox, Jupiter MX-King, Scorpio Z, Yamaha R25, Yamaha R15 V3, Byson, dll.
2. Penjualan jasa servis sepeda motor. Penjualan jasa servis merupakan salah satu aktivitas pada perusahaan untuk memberikan pelayanan jasa kepada pelanggannya.
3. Penjualan suku cadang atau *sparepart* merk Yamaha. Selain penjualan sepeda motor dan pelayanan servis, juga tersedia penjualan suku cadang (*sparepart*) resmi dari Yamaha, sehingga keaslian dari suku cadang yang ada dijamin oleh Yamaha.

b. Visi Dan Misi

1. Visi

- 1) Menjadi perusahaan distributor motor, produk dan jasa pendukungnya yang memiliki jaringan pemasaran terbesar di Indonesia.

- 2) Menjadi perusahaan yang terpercaya, meliputi sumber daya manusia yang handal, sistem pengelolaan keuangan yang solid, dan infrastruktur yang tepat guna.


2. Misi

- 1) Melakukan analisa untuk pengembangan bisnis dengan membentuk jaringan-jaringan penjualan, perawatan, dan suku cadang baru di Indonesia.
- 2) Memastikan terjadinya pertumbuhan, penjualan dan pangsa pasar di setiap wilayah operasional.
- 3) Melakukan strategi bisnis perusahaan yang di dukung oleh strategi kebijakan yang optimal.
- 4) Mengembangkan dan menempatkan karyawan sesuai dengan tuntutan kompetensi jabatan sehingga karyawan memiliki kapasitas serta dapat menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab dengan baik
- 5) Menerapkan standar operasional yang tepat guna, sebagai landasan kerja untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
- 6) Mengembangkan sistem infrastruktur, informasi teknologi, serta sumber daya fisik yang tepat guna dan terintegrasi dengan departemen terkait, sesuai standar yang berlaku.
- 7) Melakukan audit internal kontrol secara periodik dan objektif.

c. Struktur Organisasi

Berikut ini merupakan struktur organisasi perusahaan PT. Alfa

Scorpii cabang Ar Hakim :



Sumber : PT. Alfa Scorpii

Gambar 4.1

Struktur Organisasi

4.2 Analisis Data

4.2.1 Unsur-unsur Pajak Penghasilan di PT. Alfa Scorpii

Unsur-unsur pajak penghasilan pasal 21 di PT. Alfa Scorpii adalah sebagai berikut :

1. Gaji Pokok

Gaji pokok ditentukan dengan golongan/pangkat dan juga masa kerja dari masing-masing karyawan pada PT. Alfa Scorpii.

2. Tunjangan Kesehatan

Tunjangan Kesehatan diberikan kepada masing-masing karyawan PT. Alfa Scorpii

3. Tunjangan Struktural

Tunjangan Struktural diberikan hanya kepada kepala bagian pada perusahaan PT. Alfa Scorpii sebesar Rp. 1.800.000,-

4. Tunjangan Makan/Transportasi

Tunjangan makan/transportasi diberikan kepada masing-masing karyawan PT. Alfa Scorpii

5. Potongan Iuran Dana Pensiun

Dihitung berdasarkan gaji pokok pada tahun 2016-2019 pada karyawan PT. Alfa Scorpii

6. Potongan Kesehatan

Potongan kesehatan dikenakan kepada masing-masing karyawan sesuai dengan tunjangan kesehatan yang diberikan oleh perusahaan PT. Alfa Scorpii

7. Biaya Jabatan

Biaya jabatan merupakan pengurangan dalam perhitungan untuk pajak penghasilan pasal 21 karyawan gaji yaitu sebesar 5% gaji kotor.

4.2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan *Net Method*

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap pada PT.

Alfa Scorpii dengan menggunakan *Net Method* dapat di lihat pada

Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan *Net*

Method Christin, K/2 Tahun 2016,2017,2018 Dan 2019

Gaji		6.000.000
Tunjangan		<u>4.095.000</u> +
Penghasilan Bruto		10.095.000
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan : 5% x Penghasilan bruto	500.000	
2. BPJS TK	120.000	
3. BPJS KES	<u>60.000</u> +	
		<u>680.000</u> -
Penghasilan neto sebulan		9.415.000
Penghasilan neto setahun (12 x penghasilan neto sebulan)		112.980.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak		<u>67.500.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		45.480.000
PPh Pasal 21 terutang setahun (5% x 45.480.000)		2.274.000
PPh Pasal 21 perbulan = 2.274.000/12		189.500

Sumber: Data yang diperoleh dari PT. Alfa Scorpii

(2016,2017,2018,2019)

Tabel 4.2

Daftar Gaji Karyawan Tetap PT. Alfa Scorpii Tahun 2016,2017,2018 Dan 2019

No	Nama	Status	Gaji Pokok	Tunjangan				THR	Bonus
				BPJS Kes	Struktural	Makan/Transport	BPJS TK		
1	Christin,SE	K/2	6.000.000	300.000	1.800.000	1.875.000	120.000	12.000.000	6.000.000
2	Tomy,SE	K/2	6.000.000	300.000	1.800.000	1.875.000	120.000	12.000.000	6.000.000
3	Gunardi,SE	K/2	6.000.000	300.000	1.800.000	1.875.000	120.000	12.000.000	6.000.000
4	Herman,SE	K/2	6.000.000	300.000	1.800.000	1.875.000	120.000	12.000.000	6.000.000
5	Dewi,SE	K/2	6.000.000	300.000	1.800.000	1.875.000	120.000	12.000.000	6.000.000
6	Sucianty	K/2	5.000.000	250.000	-	1.250.000	100.000	10.000.000	5.000.000
7	Duma, S.Kom	K/2	5.000.000	250.000	-	1.250.000	100.000	10.000.000	5.000.000
8	Firman	K/2	5.000.000	250.000	-	1.250.000	100.000	10.000.000	5.000.000
9	Heri,SE	K/2	5.000.000	250.000	-	1.250.000	100.000	10.000.000	5.000.000
10	Yono	K/2	5.000.000	250.000	-	1.250.000	100.000	10.000.000	5.000.000
11	Tono, S.Kom	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
12	Tika,SE	K/0	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000

13	Junaidy,SE	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
14	Fathur	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
15	Jimmy	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
16	Rosalinda, S.Kom	K/0	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
17	Haryono,SE	K/0	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
18	Setiawan	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
19	Zaydan	K/0	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
20	Hendra,SE	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
21	Suci	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
22	Citra,SE	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
23	Julianty,SE	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
24	Fatimah	K/0	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
25	Endang R	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
26	Rosmina P	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
27	Fahreina,SE	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
28	Nadia H,SE	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
29	Putri K	K/0	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000

30	Taniya,SE	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
31	Wahyu Y,SE	K/1	4.500.000	175.000	-	1.250.000	70.000	8.000.000	4.000.000
32	Supardi, ST	TK/0	4.500.000	175.000	-	1.250.000	70.000	8.000.000	4.000.000
33	Prayogi	K/0	4.500.000	175.000	-	1.250.000	70.000	8.000.000	4.000.000
34	Ikhsan R	K/0	4.500.000	150.000	-	750.000	60.000	8.000.000	4.000.000
35	Ibnu H, ST	TK/0	4.500.000	150.000	-	750.000	60.000	8.000.000	4.000.000
36	Samsul A ST	TK/0	4.500.000	150.000	-	750.000	60.000	8.000.000	4.000.000
37	Budi Santoso	K/0	4.500.000	150.000	-	750.000	60.000	8.000.000	4.000.000
38	Tri Wahyudi	K/0	4.500.000	150.000	-	750.000	60.000	8.000.000	4.000.000
39	Hafiz J	TK/0	4.500.000	150.000	-	750.000	60.000	8.000.000	4.000.000
40	Bambang H, ST	K/0	4.500.000	150.000	-	750.000	60.000	8.000.000	4.000.000

Sumber : Data yang diperoleh dari PT. Alfa Scorpii (2016,2017,2018 Dan 2019)

Keterangan :Iuran BPJS Kesehatan 1% dipotong gaji

:Iuran BPJS Ketenagakerjaan 2% dipotong gaji

Tabel 4.3Tabel Perhitungan Penghasilan Neto Setahun menggunakan *Net Method*

NO	Nama Pegawai	Status	Penghasilan Neto Setahun	PKP Setahun	PPh Pasal 21 Setahun
1	Christin,SE	K/2	112.980.000	45.480.000	2.274.000
2	Tomy,SE	K/2	112.980.000	45.480.000	2.274.000
3	Gunardi,SE	K/2	112.980.000	45.480.000	2.274.000
4	Herman,SE	K/2	112.980.000	45.480.000	2.274.000
5	Dewi,SE	K/2	112.980.000	45.480.000	2.274.000
6	Sucianty	K/2	73.440.000	5.940.000	297.000
7	Duma, S.Kom	K/2	73.440.000	5.940.000	297.000
8	Firman	K/2	73.440.000	5.940.000	297.000
9	Heri,SE	K/2	73.440.000	5.940.000	297.000
10	Yono	K/2	73.440.000	5.940.000	297.000
11	Tono, S.Kom	K/1	67.122.000	4.122.000	206.100
12	Tika,SE	K/0	67.122.000	8.622.000	431.100
13	Junaidy,SE	K/1	67.122.000	4.122.000	206.100
14	Fathur	K/1	67.122.000	4.122.000	206.100
15	Jimmy	K/1	67.122.000	4.122.000	206.100
16	Rosalinda, S.Kom	K/0	67.122.000	8.622.000	431.100
17	Haryono,SE	K/0	67.122.000	8.622.000	431.100
18	Setiawan	K/1	67.122.000	4.122.000	206.100
19	Zaydan	K/0	67.122.000	8.622.000	431.100
20	Hendra,SE	K/1	67.122.000	4.122.000	206.100

21	Suci	K/1	67.122.000	4.122.000	206.100
22	Citra,SE	K/1	67.122.000	4.122.000	206.100
23	Julianty,SE	K/1	67.122.000	4.122.000	206.100
24	Fatimah	K/0	67.122.000	8.622.000	431.100
25	Endang R	K/1	67.122.000	4.122.000	206.100
26	Rosmina P	K/1	67.122.000	4.122.000	206.100
27	Fahreina,SE	K/1	67.122.000	4.122.000	206.100
28	Nadia H,SE	K/1	67.122.000	4.122.000	206.100
29	Putri K	K/0	67.122.000	8.622.000	431.100
30	Taniya,SE	K/1	67.122.000	4.122.000	206.100
31	Wahyu Y,SE	K/1	67.083.000	4.083.000	204.150
32	Supardi, ST	TK/0	67.083.000	13.083.000	654.150
33	Prayogi	K/0	67.083.000	8.583.000	429.150
34	Ikhsan R	K/0	66.324.000	7.824.000	391.200
35	Ibnu H, ST	TK/0	66.324.000	12.324.000	616.200
36	Samsul A ST	TK/0	66.324.000	12.324.000	616.200
37	Budi Santoso	K/0	66.324.000	7.824.000	391.200
38	Tri Wahyudi	K/0	66.324.000	7.824.000	391.200
39	Hafiz J	TK/0	66.324.000	12.324.000	616.200
40	Bambang H, ST	K/0	66.324.000	7.824.000	391.200

4.2.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Up Method*

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap pada PT. Alfa Scorpii dengan menggunakan *Gross Up Method* dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.4

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun dengan menggunakan *Gross Up Method* adalah sebagai berikut :

Penghasilan Bruto		121.140.000
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan : 5% x Penghasilan bruto	6.000.000	
2. BPJS TK	1.440.000	
3. BPJS KES	<u>720.000</u> +	
		<u>8.160.000</u> -
Penghasilan neto setahun		112.980.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak		<u>67.500.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		45.480.000
PPh Pasal 21 terutang		2.274.000
PPh Pasal 21 perbulan = 2.274.000/12		189.500

Tunjangan pajak :

$$\text{Lapisan 1} = (45.480.000 \times 5\%)$$

$$0,95$$

$$= 2.393.684$$

Tabel 4.5

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun beserta dengan tunjangan pajak menggunakan *Gross Up Method* adalah sebagai berikut :

Penghasilan Bruto		121.140.000
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan : 5% x Penghasilan bruto	6.000.000	
2. BPJS TK	1.440.000	
3. BPJS KES	<u>720.000</u> +	
		<u>8.160.000</u> -
Penghasilan neto setahun		112.980.000
Tunjangan Pajak		<u>2.393.684</u> +
		115.373.684
Penghasilan Tidak Kena Pajak		<u>67.500.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		47.873.684
PPh Pasal 21 terutang		2.393.684

Sumber: Data yang diperoleh dari PT. Alfa Scorpii

(2016,2017,2018,2019)

Tabel 4.6

Daftar Gaji Karyawan Tetap PT. Alfa Scorpii Tahun 2016,2017,2018 Dan 2019

No	Nama	Status	Gaji Pokok	Tunjangan				THR	Bonus
				BPJS Kes	Struktural	Makan/Transport	BPJS TK		
1	Christin,SE	K/2	6.000.000	300.000	1.800.000	1.875.000	120.000	12.000.000	6.000.000
2	Tomy,SE	K/2	6.000.000	300.000	1.800.000	1.875.000	120.000	12.000.000	6.000.000
3	Gunardi,SE	K/2	6.000.000	300.000	1.800.000	1.875.000	120.000	12.000.000	6.000.000
4	Herman,SE	K/2	6.000.000	300.000	1.800.000	1.875.000	120.000	12.000.000	6.000.000
5	Dewi,SE	K/2	6.000.000	300.000	1.800.000	1.875.000	120.000	12.000.000	6.000.000
6	Sucianty	K/2	5.000.000	250.000	-	1.250.000	100.000	10.000.000	5.000.000
7	Duma, S.Kom	K/2	5.000.000	250.000	-	1.250.000	100.000	10.000.000	5.000.000
8	Firman	K/2	5.000.000	250.000	-	1.250.000	100.000	10.000.000	5.000.000
9	Heri,SE	K/2	5.000.000	250.000	-	1.250.000	100.000	10.000.000	5.000.000
10	Yono	K/2	5.000.000	250.000	-	1.250.000	100.000	10.000.000	5.000.000
11	Tono, S.Kom	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
12	Tika,SE	K/0	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000

13	Junaidy,SE	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
14	Fathur	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
15	Jimmy	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
16	Rosalinda, S.Kom	K/0	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
17	Haryono,SE	K/0	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
18	Setiawan	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
19	Zaydan	K/0	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
20	Hendra,SE	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
21	Suci	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
22	Citra,SE	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
23	Julianty,SE	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
24	Fatimah	K/0	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
25	Endang R	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
26	Rosmina P	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
27	Fahreina,SE	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
28	Nadia H,SE	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
29	Putri K	K/0	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000

30	Taniya,SE	K/1	4.500.000	200.000	-	1.250.000	80.000	9.000.000	4.500.000
31	Wahyu Y,SE	K/1	4.500.000	175.000	-	1.250.000	70.000	8.000.000	4.000.000
32	Supardi, ST	TK/0	4.500.000	175.000	-	1.250.000	70.000	8.000.000	4.000.000
33	Prayogi	K/0	4.500.000	175.000	-	1.250.000	70.000	8.000.000	4.000.000
34	Ikhsan R	K/0	4.500.000	150.000	-	750.000	60.000	8.000.000	4.000.000
35	Ibnu H, ST	TK/0	4.500.000	150.000	-	750.000	60.000	8.000.000	4.000.000
36	Samsul A ST	TK/0	4.500.000	150.000	-	750.000	60.000	8.000.000	4.000.000
37	Budi Santoso	K/0	4.500.000	150.000	-	750.000	60.000	8.000.000	4.000.000
38	Tri Wahyudi	K/0	4.500.000	150.000	-	750.000	60.000	8.000.000	4.000.000
39	Hafiz J	TK/0	4.500.000	150.000	-	750.000	60.000	8.000.000	4.000.000
40	Bambang H, ST	K/0	4.500.000	150.000	-	750.000	60.000	8.000.000	4.000.000

Sumber : Data yang diperoleh dari PT. Alfa Scorpii (2016,2017,2018 Dan 2019)

Keterangan :Iuran BPJS Kesehatan 1% dipotong gaji

:Iuran BPJS Ketenagakerjaan 2% dipotong gaji

Tabel 4.7Tabel Perhitungan Penghasilan Neto Setahun menggunakan *Gross Up**Method*

No	Nama Pegawai	Status	Penghasilan Neto Setahun	Tunjangan Pajak	PKP Setahun	PPh Pasal 21 Setahun
1	Christin,SE	K/2	112.980.000	2.393.684	45.719.368	2.393.684
2	Tomy,SE	K/2	112.980.000	2.393.684	45.719.368	2.393.684
3	Gunardi,SE	K/2	112.980.000	2.393.684	45.719.368	2.393.684
4	Herman,SE	K/2	112.980.000	2.393.684	45.719.368	2.393.684
5	Dewi,SE	K/2	112.980.000	2.393.684	45.719.368	2.393.684
6	Sucianty	K/2	73.440.000	312.631	6.252.631	312.631
7	Duma, S.Kom	K/2	73.440.000	312.631	6.252.631	312.631
8	Firman	K/2	73.440.000	312.631	6.252.631	312.631
9	Heri,SE	K/2	73.440.000	312.631	6.252.631	312.631
10	Yono	K/2	73.440.000	312.631	6.252.631	312.631
11	Tono, S.Kom	K/1	67.122.000	216.947	4.338.947	216.947
12	Tika,SE	K/0	67.122.000	453.789	9.075.789	453.789
13	Junaidy,SE	K/1	67.122.000	216.947	4.338.947	216.947
14	Fathur	K/1	67.122.000	216.947	4.338.947	216.947
15	Jimmy	K/1	67.122.000	216.947	4.338.947	216.947
16	Rosalinda, S.Kom	K/0	67.122.000	453.789	9.075.789	453.789
17	Haryono,SE	K/0	67.122.000	453.789	9.075.789	453.789
18	Setiawan	K/1	67.122.000	216.947	4.338.947	216.947
19	Zaydan	K/0	67.122.000	453.789	9.075.789	453.789
20	Hendra,SE	K/1	67.122.000	216.947	4.338.947	216.947
21	Suci	K/1	67.122.000	216.947	4.338.947	216.947
22	Citra,SE	K/1	67.122.000	216.947	4.338.947	216.947
23	Julianty,SE	K/1	67.122.000	216.947	4.338.947	216.947
24	Fatimah	K/0	67.122.000	453.789	9.075.789	453.789
25	Endang R	K/1	67.122.000	216.947	4.338.947	216.947
26	Rosmina P	K/1	67.122.000	216.947	4.338.947	216.947
27	Fahreina,SE	K/1	67.122.000	216.947	4.338.947	216.947
28	Nadia H,SE	K/1	67.122.000	216.947	4.338.947	216.947
29	Putri K	K/0	67.122.000	453.789	9.075.789	453.789
30	Taniya,SE	K/1	67.122.000	216.947	4.338.947	216.947
31	Wahyu Y,SE	K/1	67.083.000	214.894	4.297.894	214.894
32	Supardi, ST	TK/0	67.083.000	688.579	13.771.579	688.579
33	Prayogi	K/0	67.083.000	451.737	8.583.000	451.737
34	Ikhsan R	K/0	66.324.000	411.789	8.235.789	411.789
35	Ibnu H, ST	TK/0	66.324.000	648.631	12.972.631	648.631
36	Samsul A ST	TK/0	66.324.000	648.631	12.972.631	648.631
37	Budi Santoso	K/0	66.324.000	411.789	8.235.789	411.789

38	Tri Wahyudi	K/0	66.324.000	411.789	8.235.789	411.789
39	Hafiz J	TK/0	66.324.000	648.631	12.972.631	648.631
40	Bambang H, ST	K/0	66.324.000	411.789	8.235.789	411.789

4.2.4 Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Dimasukkannya Tunjangan Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan dari tabel hasil perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah dimasukkannya tunjangan pajak yang sesuai dengan *Net Method* dan *Gross Up Method*, Maka perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8

Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 *Net Method* dan *Gross Up Method*

No	Nama	Perbandingan		Selisih
		Net Method	Gross Up Method	
1	Christin,SE	2.274.000	2.393.684	119.684
2	Tomy,SE	2.274.000	2.393.684	119.684
3	Gunardi,SE	2.274.000	2.393.684	119.684
4	Herman,SE	2.274.000	2.393.684	119.684
5	Dewi,SE	2.274.000	2.393.684	119.684
6	Sucianty	297.000	312.631	15.631
7	Duma, S.Kom	297.000	312.631	15.631
8	Firman	297.000	312.631	15.631
9	Heri,SE	297.000	312.631	15.631
10	Yono	297.000	312.631	15.631
11	Tono, S.Kom	206.100	216.947	10.847
12	Tika,SE	431.100	453.789	22.689
13	Junaidy,SE	206.100	216.947	10.847
14	Fathur	206.100	216.947	10.847
15	Jimmy	206.100	216.947	10.847
16	Rosalinda, S.Kom	431.100	453.789	22.689

17	Haryono,SE	431.100	453.789	22.689
18	Setiawan	206.100	216.947	10.847
19	Zaydan	431.100	453.789	22.689
20	Hendra,SE	206.100	216.947	10.847
21	Suci	206.100	216.947	10.847
22	Citra,SE	206.100	216.947	10.847
23	Julianty,SE	206.100	216.947	10.847
24	Fatimah	431.100	453.789	22.689
25	Endang R	206.100	216.947	10.847
26	Rosmina P	206.100	216.947	10.847
27	Fahreina,SE	206.100	216.947	10.847
28	Nadia H,SE	206.100	216.947	10.847
29	Putri K	431.100	453.789	22.689
30	Taniya,SE	206.100	216.947	10.847
31	Wahyu Y,SE	204.150	214.894	10.744
32	Supardi, ST	654.150	688.579	34.429
33	Prayogi	429.150	451.737	22.587
34	Ikhsan R	391.200	411.789	20.589
35	Ibnu H, ST	616.200	648.631	32.431
36	Samsul A ST	616.200	648.631	32.431
37	Budi Santoso	391.200	411.789	20.589
38	Tri Wahyudi	391.200	411.789	20.589
39	Hafiz J	616.200	648.631	32.431
40	Bambang H, ST	391.200	411.789	20.589
Jumlah		23.027.850	24.239.826	1.211.976

Berdasarkan Tabel IV.8 perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 tersebut, maka terjadi perbedaan perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong. Dimana menurut perhitungan *Net Method* PPh pasal 21 yang dipotong sebesar Rp. 23.027.850,-. Sedangkan menurut perhitungan *Gross Up Method* PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong yaitu sebesar Rp. 24.239.826,-. Kemudian terjadi selisih yang dipotong antara Perhitungan PPh pasal 21 yang dihitung *Net Method* dengan perhitungan PPh pasal 21 yang dihitung *Gross Up Method* sebesar Rp. 1.211.976,-.

4.2.5 Analisis Dampak Terhadap Terhadap Laporan Laba Rugi

Berdasarkan dari hasil perhitungan tunjang PPh Pasal 21 diatas maka penulis akan memasukkan tunjangan pajak pada laporan laba rugi perusahaan untuk melihat dampak setelah dimasukkannya tunjangan pajak.

1. Analisis Perhitungan Laporan Laba Rugi Sebelum Dimasukkan Tunjangan Pajak

Laporan laba rugi yang diperoleh dari PT. Alfa Scorpii sebelum dimasukkan tunjangan pajak adalah sebagai berikut :

Tabel IV.9

Laporan Laba Rugi PT. Alfa Scorpii Tahun 2016

Keterangan	Sebelum Penerapan <i>Gross Up Method</i>
Penjualan Bersih	10.098.500.000
Harga Pokok Penjualan	653.200.000
Laba Kotor	9.445.300.000
Beban Usaha	795.367.000
Laba Usaha	8.649.933.000
Pendapatan Bunga	40.527.500
Beban Bunga	29.827.500
Pendapatan /Beban Lain-lain	44.471.000
PPh 21	0
Laba Sebelum pajak	8.694.404.000
Beban Pajak Penghasilan	2.173.601.000
Laba Bersih	6.520.803.000

Tabel 4.10

Laporan Laba Rugi PT. Alfa Scorpii Tahun 2017

Keterangan	Sebelum Penerapan <i>Gross Up Method</i>
Penjualan Bersih	11.145.500.000
Harga Pokok Penjualan	707.450.000
Laba Kotor	10.438.050.000
Beban Usaha	798.190.000
Laba Usaha	9.639.860.000
Pendapatan Bunga	40.527.500
Beban Bunga	29.900.000
Pendapatan /Beban Lain-lain	44.527.500
PPh 21	0
Laba Sebelum pajak	9.684.387.500
Beban Pajak Penghasilan	2.421.096.875
Laba Bersih	7.263.290.625

Tabel 4.11

Laporan Laba Rugi PT. Alfa Scorpii Tahun 2018

Keterangan	Sebelum Penerapan <i>Gross Up Method</i>
Penjualan Bersih	10.821.570.000
Harga Pokok Penjualan	548.250.000
Laba Kotor	10.273.320.000
Beban Usaha	805.200.000
Laba Usaha	9.468.120.000
Pendapatan Bunga	40.527.500
Beban Bunga	29.980.000
Pendapatan /Beban Lain-lain	44.797.500
PPh 21	0
Laba Sebelum pajak	9.423.322.500
Beban Pajak Penghasilan	2.355.830.625
Laba Bersih	7.067.491.875

Tabel 4.12**Laporan Laba Rugi PT. Alfa Scorpii Tahun 2019**

Keterangan	Sebelum Penerapan <i>Gross Up Method</i>
Penjualan Bersih	11.693.110.000
Harga Pokok Penjualan	547.500.000
Laba Kotor	11.145.610.000
Beban Usaha	793.940.000
Laba Usaha	10.351.670.000
Pendapatan Bunga	40.600.000
Beban Bunga	28.000.000
Pendapatan /Beban Lain-lain	47.670.000
PPh 21	0
Laba Sebelum pajak	10.304.000.000
Beban Pajak Penghasilan	2.576.000.000
Laba Bersih	7.728.000.000

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebelum dimasukkannya tunjangan pajak , beban pajak penghasilan PT. Alfa Scorpii 2016 sebesar Rp. 2.173.601.000.-, tahun 2017 sebesar Rp. 2.421.096.875.-, tahun 2018 sebesar Rp. 2.355.830.625 dan tahun 2019 sebesar Rp. 2.576.000.000.-

2. Analisis Perhitungan Laporan Laba Rugi Setelah Dimasukkan Tunjangan Pajak

Tabel 4.13

Laporan Laba Rugi PT. Alfa Scorpii Dengan Tunjangan Pajak Tahun 2016

Keterangan	Sesudah Penerapan <i>Gross Up Method</i>
Penjualan Bersih	10.098.500.000
Harga Pokok Penjualan	653.200.000
Laba Kotor	9.445.300.000
Beban Usaha	795.367.000
Laba Usaha	8.649.933.000
Pendapatan Bunga	40.527.500
Beban Bunga	29.827.500
Pendapatan /Beban Lain-lain	44.471.000
PPh 21	24.239.826
Laba Sebelum pajak	8.694.404.000
Beban Pajak Penghasilan	2.149.361.174
Laba Bersih	6.545.042.826

Tabel 4.14

**Laporan Laba Rugi PT. Alfa Scorpii Dengan
Tunjangan Pajak Tahun 2017**

Keterangan	Sesudah Penerapan <i>Gross Up Method</i>
Penjualan Bersih	11.145.500.000
Harga Pokok Penjualan	707.450.000
Laba Kotor	10.438.050.000
Beban Usaha	798.190.000
Laba Usaha	9.639.860.000
Pendapatan Bunga	40.527.500
Beban Bunga	29.900.000
Pendapatan /Beban Lain-lain	44.527.500
PPh 21	24.239.826
Laba Sebelum pajak	9.684.387.500
Beban Pajak Penghasilan	2.396.857.049
Laba Bersih	7.287.530.451

Tabel 4.15

**Laporan Laba Rugi PT. Alfa Scorpii Dengan
Tunjangan Pajak Tahun 2018**

Keterangan	Sesudah Penerapan <i>Gross Up Method</i>
Penjualan Bersih	10.821.570.000
Harga Pokok Penjualan	548.250.000
Laba Kotor	10.273.320.000
Beban Usaha	805.200.000
Laba Usaha	9.468.120.000
Pendapatan Bunga	40.527.500
Beban Bunga	29.980.000
Pendapatan /Beban Lain-lain	44.797.500
PPh 21	24.239.826
Laba Sebelum pajak	9.423.322.500
Beban Pajak Penghasilan	2.331.590.799
Laba Bersih	7.091.731.701

Tabel 4.16

**Laporan Laba Rugi PT. Alfa Scorpii Dengan
Tunjangan Pajak Tahun 2019**

Keterangan	Sesudah Penerapan <i>Gross Up Method</i>
Penjualan Bersih	11.693.110.000
Harga Pokok Penjualan	547.500.000
Laba Kotor	11.145.610.000
Beban Usaha	793.940.000
Laba Usaha	10.351.670.000
Pendapatan Bunga	40.600.000
Beban Bunga	28.000.000
Pendapatan /Beban Lain-lain	47.670.000
PPh 21	24.239.826
Laba Sebelum pajak	10.304.000.000
Beban Pajak Penghasilan	2.551.760.174
Laba Bersih	7.752.239.826

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebelum dimasukkannya tunjangan pajak , beban pajak penghasilan PT. Alfa Scorpii 2016 sebesar Rp. 2.149.361.174.-, tahun 2017 sebesar Rp. 2.396.857.049.-, tahun 2018 sebesar Rp. 2.331.590.799.- dan

tahun 2019 sebesar Rp. 2.551.760.174.-.Terjadi penurunan dibandingkan dengan sebelum dimasukkannya tunjangan pajak.

3. Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Dimasukkannya Tunjangan Pajak Dalam Perhitungan Laba Rugi

Berdasarkan dari hasil perhitungan laporan laba rugi sebelum dan sesudah dimasukkannya tunjangan pajak yang sesuai dengan *Gross Up Method*, Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.17

Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Dimasukkan Tunjangan Pajak Dalam Perhitungan Laba Rugi Tahun

2016

Keterangan	Sebelum Penerapan <i>Gross Up Method</i>	Sesudah Penerapan <i>Gross Up Method</i>
Penjualan Bersih	10.098.500.000	10.098.500.000
Harga Pokok Penjualan	653.200.000	653.200.000
Laba Kotor	9.445.300.000	9.445.300.000
Beban Usaha	795.367.000	795.367.000
Laba Usaha	8.649.933.000	8.649.933.000
Pendapatan Bunga	40.527.500	40.527.500
Beban Bunga	29.827.500	29.827.500
Pendapatan /Beban Lain-lain	44.471.000	44.471.000
PPh 21	0	24.239.826
Laba Sebelum pajak	8.694.404.000	8.694.404.000
Beban Pajak Penghasilan	2.173.601.000	2.149.361.174
Laba Bersih	6.520.803.000	6.545.042.826

Tabel 4.18

Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Dimasukkan Tunjangan Pajak Dalam Perhitungan Laba Rugi Tahun

2017

Keterangan	Sebelum Penerapan <i>Gross Up Method</i>	Sesudah Penerapan <i>Gross Up Method</i>
Penjualan Bersih	11.145.500.000	11.145.500.000
Harga Pokok Penjualan	707.450.000	707.450.000
Laba Kotor	10.438.050.000	10.438.050.000
Beban Usaha	798.190.000	798.190.000
Laba Usaha	9.639.860.000	9.639.860.000
Pendapatan Bunga	40.527.500	40.527.500
Beban Bunga	29.900.000	29.900.000
Pendapatan /Beban Lain-lain	44.527.500	44.527.500
PPh 21	0	24.239.826
Laba Sebelum pajak	9.684.387.500	9.684.387.500
Beban Pajak Penghasilan	2.421.096.875	2.396.857.049
Laba Bersih	7.263.290.625	7.287.530.451

Tabel 4.19

**Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Dimasukkan
Tunjangan Pajak Dalam Perhitungan Laba Rugi Tahun
2018**

Keterangan	Sebelum Penerapan <i>Gross Up Method</i>	Sesudah Penerapan <i>Gross Up Method</i>
Penjualan Bersih	10.821.570.000	10.821.570.000
Harga Pokok Penjualan	548.250.000	548.250.000
Laba Kotor	10.273.320.000	10.273.320.000
Beban Usaha	805.200.000	805.200.000
Laba Usaha	9.468.120.000	9.468.120.000
Pendapatan Bunga	40.527.500	40.527.500
Beban Bunga	29.980.000	29.980.000
Pendapatan /Beban Lain-lain	44.797.500	44.797.500
PPh 21	0	24.239.826
Laba Sebelum pajak	9.423.322.500	9.423.322.500
Beban Pajak Penghasilan	2.355.830.625	2.331.590.799
Laba Bersih	7.067.491.875	7.091.731.701

Tabel 4.20
Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Dimasukkan
Tunjangan Pajak Dalam Perhitungan Laba Rugi Tahun
2019

Keterangan	Sebelum Penerapan <i>Gross Up Method</i>	Sesudah Penerapan <i>Gross Up Method</i>
Penjualan Bersih	11.693.110.000	11.693.110.000
Harga Pokok Penjualan	547.500.000	547.500.000
Laba Kotor	11.145.610.000	11.145.610.000
Beban Usaha	793.940.000	793.940.000
Laba Usaha	10.351.670.000	10.351.670.000
Pendapatan Bunga	40.600.000	40.600.000
Beban Bunga	28.000.000	28.000.000
Pendapatan /Beban Lain-lain	47.670.000	47.670.000
PPh 21	0	24.239.826
Laba Sebelum pajak	10.304.000.000	10.304.000.000
Beban Pajak Penghasilan	2.576.000.000	2.551.760.174
Laba Bersih	7.728.000.000	7.752.239.826

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa beban pajak penghasilan pada tahun 2016 sebelum memasukkan tunjangan pajak sebesar Rp. 2.173.601.000 dan beban pajak perusahaan sesudah memasukkan tunjangan pajak sebesar Rp. 2.149.361.174 , pada tahun 2017 sebelum memasukkan tunjangan pajak sebesar Rp. 2.421.096.875 dan beban pajak perusahaan sesudah memasukkan tunjangan pajak sebesar Rp. 2.396.857.049 , pada tahun 2018 sebelum memasukkan tunjangan pajak sebesar Rp. 2.355.830.625 dan beban pajak perusahaan sesudah memasukkan tunjangan pajak sebesar Rp. 2.331.590.799 , pada tahun 2019 sebelum memasukkan tunjangan pajak Rp. 2.576.000.000 dan

beban pajak perusahaan sesudah memasukkan tunjangan pajak sebesar Rp. 2.551.760.174.

Dari hasil perbandingan diatas beban pajak perusahaan sesudah dan sebelum memasukkan beban pajak tahun 2016,2017,2018,dan 2019 memiliki selisih sebesar Rp. 24.239.826 .

4. Analisis Dampak Pada Laporan Laba Rugi Setelah Menerapkan *Gross Up Method*

Dari hasil analisis diatas, perencanaan pajak dengan menggunakan *gross up method* mengakibatkan PPh pasal 21 untuk pegawai naik, dan membuat pengeluaran perusahaan lebih besar untuk menyetorkan PPh pasal 21 terhutang. Tetapi pada keseluruhan memberikan penurunan beban pajak penghasilan. Dengan menerapkan *gross up method* menyebabkan beban pajak penghasilan mengalami penurunan, Maka PPh pasal 21 yang terhutang semakin kecil sehingga perusahaan dapat melakukan efisiensi beban pajak penghasilan.

4.2.6 Pembahasan Hasil Penelitian

1. Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwasanya cara penerapan *tax planning* yang baik untuk mengefisiensikan pembayaran pajak pada PT. Alfa Scorpii adalah dengan menggunakan *Gross Up Method*. Karena dapat dilihat melalui hasil penelitian diatas bahwasanya dengan menggunakan *Gross Up Method* dapat mengefisiensi beban pajak perusahaan, karena dengan memberikan tunjangan pajak pada karyawannya untuk

menunjang tambahan pendapatan diluar gaji dan dapat mengurangi penghasilan terhutang kerana pemberian tunjangan pajak. Maka akan berpengaruh pada beban pajak penghasilan dan laba bersih perusahaan

2. Dengan penerapan *tax Planning* PPh pasal 21 menggunakan *Gross Up Method* dapat terlihat perbandingan pada beban pajak penghasilan perusahaan. Dimana *Gross Up Method* dapat mengefisiensikan beban pajak penghasilan perusahaan dari pada dengan menggunakan *Net Method*, kerana adanya tambahan tunjangan pajak PPh pasal 21 yang menjadi pengurangan penghasilan terhutang perusahaan
3. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat perbandingan untuk jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dapat dilihat melalui tabel 4.17, tabel 4.18, tabel 4.19 , dan tabel 4.20. Berdasarkan tabel-tabel tersebut, dapat dilihat perbandingan dalam beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan setiap tahunnya. Dan dengan menggunakan *Gross Up Method* beban pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan lebih kecil dari pada penggunaan *Net Method*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan yang terdapat pada bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan perencanaan pajak melalui pemberian tunjangan pajak kepada karyawan tetap dapat berpengaruh terhadap penurunan beban pajak penghasilan perusahaan karena menjadi biaya pengurang pengeluaran perusahaan.
2. Penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan PPh pasal 21 karyawan tetap dengan menggunakan *Gross Up Method* berpengaruh terhadap laba perusahaan. Beban pajak penghasilan perusahaan terjadi penurunan, dibandingkan dengan *Net Method* yang digunakan oleh perusahaan, penggunaan *Gross Up Method* berhasil menurunkan pajak penghasilan perusahaan sebesar Rp. 24.239.826. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan *Gross Up Method* perusahaan mampu melakukan efisiensi beban pajak penghasilan perusahaan.
3. Dengan penerapan *Gross Up Method* dampak yang dihasilkan oleh perusahaan yaitu meningkatnya laba bersih perusahaan. Dibandingkan dengan metode yang saat ini digunakan yaitu *Net Method*, laba bersih perusahaan pada tahun 2016 sebesar Rp. 6.520.803.000 sedangkan menggunakan *Gross Up Method*,

perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar Rp. 6.545.042.826. Kemudian pada tahun 2017 dengan menggunakan *Net Method* sebesar Rp. 7.263.290.625 sedangkan menggunakan *Gross Up Method* sebesar Rp. 7.287.530.451. Kemudian Pada tahun 2018 dengan menggunakan *Net Method* sebesar Rp. 7.067.491.875 sedangkan menggunakan *Gross Up Method* sebesar Rp. 7.091.731.701. Dan kemudian Pada Tahun 2019 dengan menggunakan *Net Method* sebesar Rp. 7.728.000.000 sedangkan menggunakan *Gross Up Method* sebesar Rp. 7.752.239.826. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan *Gross Up Method* dapat meningkatkan laba bersih perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif yang lebih baik bagi PT. Alfa Scorpii dalam membuat suatu perencanaan pajak bagi perusahaan dan juga saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan,sebaiknya PT. Alfa Scorpii merubah kebijakan perusahaan yang digunakan selama ini menggunakan *Net Method* menjadi *Gross Up Method*. Karena dengan menggunakan *Gross Up Method* perusahaan akan menerima laba bersih lebih besar dengan adanya penghematan pajak menggunakan *Gross Up Method*

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk tidak melakukan penelitian yang sama untuk perusahaan yang lebih kecil, karena memungkinkan ketidakcocokan dikarenakan oleh jumlah karyawan tetap tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pajak yang harus dibayar perusahaan dan laba bersih perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arham, M. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Untuk Pph Pasal 21 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 4 No1., hal. 077-086.
- Halim, A. (2014). *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Salemba Empat.
- Hanum, Z. (2017). ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BADAN. *Jurnal Kultura*, Vol 8 No 1.
- Harjo, D. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Librata, N. (2013). *Analisis Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT. Graha Mitra Sukarami*. 7.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi.
- Muljono, D. (2010). *PANDUAN BREVET PAJAK - Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum perpajakan* (C. W. Hermawan (ed.); Edisi 1). CV. Andi Offset.
- Nabilah, N. N. dkk. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT Z). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 8 No.
- Novayanti, D. (2012). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai

Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT. A).
Ekonomi Universitas Indonesia.

Pohan, C. A. (2011). *OTIMIZING CORPORATE TAX MANAGEMENT: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-Nya Terkini* (D. N. Sutini (ed.); Cet 1). Bumi Aksara.

Priantara, D. (2012). *Perpajakan Indonesia* (N. Nazir (ed.)). Penerbit Mitra Wacana Media.

Putra, R. S. (2017). Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Sri Metriko Utama Widjaja). *Skripsi.*

Resmi, S. (2013). *Perpajakan : Teori dan Kasus* (E. S. Suharsi (ed.)). Jakarta : Salemba Empat.

Ritonga, P. (2017). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Dan Revaluasi Asset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Utama Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis.*

Sholihin, A. (2013). PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PPh PASAL 21 PADA KARYAWAN SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PAJAK DI PT. GARAM PERSERO (TBK) SURABAYA. *Skripsi.*

Siregar, N. H. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sarana Agro Nusantara. *Skripsi.*

Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. (2014). *METODE PENELITIAN BISNIS: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

Yunus, M. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan PPh Badan Pada PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) Cabang Sidrap. *Jurnal Tangible, Vol 4 No 1*.

Peraturan :

Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2009. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 “*Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*”. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/36TAHUN2008UU.htm> Diakses Februari 2020.